



PUTUSAN
Nomor 342/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **CUCU ROHIMAT ALIAS WAWAN BIN (ALM) IRI**;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 8 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Candramerta 1 RT. 001 RW. 004, Kel. Kota Wetan Kec. Garut Kota, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 150 / VIII / 2023 / Reskrim tanggal 9 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 342/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUCU ROHIMAT alias WAWAN bin (alm) IRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CUCU ROHIMAT alias WAWAN bin (alm) IRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type YAMAHA LEXI, Polisi Z 5015-GU, warna Hitam Biru, tahun 2017, No. Rangka MH3RG4110HK038011, No. Mesin G3H2E0038108, atas nama dalam STNK ROHMAT, alamat Kp. Cipeuteuy Rt 006 Rw 004 Margawati

- 2 (dua) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Agustina;

- 1 (satu) buah kunci letter Y (yang sudah dimodifikasi);

- 2 (dua) buah mata kunci Astag;

- 1 (satu) buah Socket;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa CUCU ROHIMAT alias WAWAN bin (alm) IRI pada hari selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira Pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Lebak Agung Rt 003 Rw 003 Desa/Kelurahan Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI menyusuri jalan dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat ke arah rumah yang ada kendaraan di sekitar Kampung Lebak Agung Rt 003 Rw 003 Desa/Kelurahan Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI berniat akan mencuri kendaraan roda dua untuk membayar kontrakan dan biaya sekolah anak kemudian terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI melihat ada kendaraan roda dua merk YAMAHA LEXI berwarna biru yang sedang terparkir di dalam pagar rumah milik saksi SITI AGUSTUNA, kemudian terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI dengan masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pagar depan rumah tersebut, lalu terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI dengan menggunakan alat astag memasukan astag tersebut ke lubang kunci kontak lalu memutar astag tersebut dengan keras hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, setelah itu terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI membawa kendaraan tersebut tanpa seizin dari saksi SITI AGUSTINA keluar pagar rumahnya sejauh 30 meter lalu terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI dengan menggunakan kunci bekas menyalakan kendaraan tersebut dan membawanya ke daerah Karangnugal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Grt



Tasikmalaya untuk di jual. Kemudian pada saat terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI sampai di daerah Karangnugal Tasikmalaya terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI menuju pangkalan ojek dan menawarkan kendaraan roda dua merk type YAMAHA LEXY warna Biru dengan harga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AJI SUKAJI (penuntutan terpisah), kemudian saksi Aji SUKAJI membelinya dan membayarnya dengan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan mentransfernya sebesar Rp 500.000 (limaratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI mengakibatkan saksi SITI AGUSTINA binti EMAN mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eman Bin Misbah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan peristiwa pencurian sepeda motor milik Anak Saksi yakni Saksi Siti Agustina;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, diketahui jam 09.30 Wib di Kp. Lebak Agung Rt. 003 Rw. 003 Kel/Desa Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Sepeda motor Yamaha Lexi, tahun 2017, warna Biru, Noka MH3RG4110HK038011, Nosing G3H2E0038108, a.n ROHIMAT;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara terlebih dahulu menghampiri sepeda motor tersebut ketika sedang diparkir di halaman rumah tempat tinggal Saksi Siti Agustina kemudian merusak kunci stang dan kunci kontak lalu membawanya kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Agustina pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 setelah meninggalkan dan memarkirkan sepeda



motor tersebut di halaman rumah yang beralamat di Kp. Lebak Agung Rt. 003 Rw. 003 Kel/Desa Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut Saksi Siti Agustina mengunci stang / leher sepeda motor tersebut namun tutup magnet kontak tidak ditutup dan diketahui sepeda motor tersebut hilang pada jam 17.30 WIB;

- Bahwa setelah itu tindakan Saksi langsung melihat CCTV rumah bahwa situasi di tempat kejadian perkara pada dini hari dalam keadaan sepi, tidak ada Saksi yang mengetahui pada saat kejadian dan Saksi berusaha mencari di sekitar lokasi kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polres Garut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut ada pun kerugian yang dialami Saksi Siti Agustina adalah sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2. Siti Agustina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi yaitu diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, diketahui jam 09.30 WIB di Kp. Lebak Agung Rt. 003 R. 003 Kel/Ds. Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Yamaha Lexi, tahun 2017, warna Biru, Noka MH3RG4110HK038011, Nosin G3H2E0038108, a.n. ROHMAT Kp. Peuteuy Rt. 006 Rw. 002 Kel/Ds. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun yang Saksi lihat dari rekaman CCTV pelaku melakukannya dengan cara terlebih dahulu menghampiri sepeda motor milik Saksi tersebut ketika sedang diparkir di halaman rumah tempat tinggal Saksi kemudian merusak kunci stang dan kunci kontak lalu membawanya kabur sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi meninggalkan dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah yang beralamat di Kp. Lebak Agung Rt. 003 Rw. 003 Kel/Ds. Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut mengunci stang atau leher sepeda motor tersebut namun tutup magnet kontak tidak ditutup;
- Bahwa situasi di tempat kejadian perkara pada dini hari dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi, tidak ada Saksi yang mengetahui secara langsung pada saat kejadian, adapun Saksi yang mengetahui setelahnya kejadian pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa dengan kejadian tersebut ada pun kerugian yang dialami Saksi adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa mengenai surat – suratnya yang ada pada Saksi yaitu 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Yamaha Lexi, tahun 2017, warna Biru, Noka MH3RG4110HK038011, Nosin G3H2E0038108, a.n ROHMAT Kp. Peuteuy Rt. 006 / 002 Kel/Ds. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut, namun BPKB masih di pihak Finance sebagai jaminan;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui setelahnya kejadian yaitu Saksi Eman yang merupakan ayah Saksi;
- Bahwa tindakan Saksi adalah saat itu mengecek CCTV rumah dan berusaha mencari di sekitar lokasi kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polres Garut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

3. Aji Sukaji Bin (Alm) Kusna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/ type YAMAHA LEXI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hak dan milik siapakah sepeda motor yang Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 tanpa dilengkapi kunci kontak asli serta surat – surat dan bukti kepemilikan yang sah pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 WIB di rumah saksi tepatnya di Kp. Cikeruh Rt. 003 Rw. 007 Kel/Ds. Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi kunci kontak asli serta surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB yaitu agar Saksi dapat mempergunakan kendaraan sepeda motor tersebut untuk dipakai mengojek dan kegiatan saksi sehari - hari dan karena dapat dibeli dengan harga yang murah;
- Bahwa tidak dibenarkan oleh hukum diperjualbelikan sepeda motor yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Grt



tidak dilengkapi kunci kontak serta dengan surat bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Saksi tidak ada niat untuk dijual kembali namun baru 3 (tiga) hari Saksi kuasai malah Saksi dan barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak asli serta bukti kepemilikannya yang syah dan yang pertama sudah Saksi jual kepada orang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat apa Terdakwa mendapatkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak asli serta bukti kepemilikannya tersebut, namun pada saat datang anggota Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikannya tersebut yaitu dari hasil pencurian terlebih dahulu kemudian di jual kepada Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya transaksi atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada saksi yang mengetahui yaitu istri Saksi yang bernama Sdri. PIPIN SOPIANTI dan tidak ada tanda bukti atau serah terima;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa mengenai siapakah pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan identitas tersebut dan Saksi pun tidak sempat menanyakan mengenai asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang tidak dikenal berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI, No Polisi Z – 5015 – GU, warna Hitam Biru, tahun 2017, No. Rangka MH3RG4110HK038011, No. Mesin G3H2E0038108 pada hari Selasa



tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Kp. Lebak Agung Rt. 003 Rw. 003 Desa Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar kontrakan dan untuk biaya sekolah anak kemudian Terdakwa tidak tahu harus kerja dimana, kemudian Terdakwa berniat akan mencuri kendaraan R2 yang ada didaerah Kp. Lebak Agung dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wib di Kp. Lebak Agung Rt. 003 Rw. 003 Ds/Kel. Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut Terdakwa menyusuri jalan dengan jalan kaki dan sambil melihat – melihat kearah setiap rumah yang ada kendaraan yang diparkirkan didepan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan R2 Merk Type YAMAHA LEXI warna biru hitam yang sedang diparkirkan di dalam pagar rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian pada saat Terdakwa mencoba masuk pagar ternyata tidak dalam keadaan dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk dan langsung menggunakan alat astag untuk merusak lubang kunci tersebut kemudian Terdakwa mendorong kendaraan tersebut keluar dari pagar rumah seorang yang Terdakwa tidak kenal dan mendorongnya menjauh sekitar 30 (tiga puluh) meter lalu Terdakwa menggunakan kunci bekas untuk menyalakan kendaraan tersebut dan langsung membawanya ke daerah Karangnunggal Tasikmalaya untuk dijual, kemudian pada saat Terdakwa sudah sampai di daerah Karangnunggal Tasikmalaya Terdakwa menuju kepangkalan ojek didekat daerah tersebut kemudian Terdakwa menawarkan kendaraan yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dengan menawarkan seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) kepada Saksi Aji dan kebetulan sedang lagi duduk di pangkalan ojek tersebut yang bernama Saksi AJI lalu Saksi Aji pun langsung mau untuk membelinya kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Aji untuk melakukan transaksi, setelah sampai di rumah Saksi Aji yang berada didaerah Karangnunggal Tasikmalaya Saksi Aji memberikan uang cash sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi Aji juga mentransfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang dengan angkutan umum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit YAMAHA LEXI, No Polisi Z – 5015 – GU, warna hitam biru tanpa izin untuk memiliki dengan cara melawan hukum kemudian dijual kembali supaya mendapatkan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type YAMAHA LEXI, Polisi Z 5015-GU, warna Hitam Biru, tahun 2017, No. Rangka MH3RG4110HK038011, No. Mesin G3H2E0038108, atas nama dalam STNK ROHMAT, alamat Kp. Cipeuteuy Rt 006 Rw 004 Margawati;
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci letter Y (yang sudah dimodifikasi);
- 2 (dua) buah mata kunci Astag;
- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah Socket;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 376/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 28 Agustus 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang tidak dikenal berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI, No Polisi Z – 5015 – GU, warna Hitam Biru, tahun 2017, No. Rangka MH3RG4110HK038011, No. Mesin G3H2E0038108 pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Kp. Lebak Agung Rt. 003 Rw. 003 Desa Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar kontrakan dan untuk biaya sekolah anak kemudian Terdakwa tidak tahu harus kerja dimana, kemudian Terdakwa berniat akan mencuri kendaraan R2 yang ada didaerah Kp. Lebak Agung dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib di Kp. Lebak Agung Rt. 003 Rw. 003 Ds/Kel. Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut Terdakwa menyusuri jalan dengan jalan kaki dan sambil melihat – melihat kearah setiap rumah yang ada kendaraan yang diparkirkan didepan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan R2 Merk Type YAMAHA LEXI warna biru hitam yang sedang diparkirkan di dalam pagar rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian pada saat Terdakwa mencoba masuk pagar ternyata tidak dalam keadaan dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk dan langsung menggunakan alat astag untuk merusak lubang kunci tersebut kemudian Terdakwa mendorong kendaraan tersebut keluar dari pagar rumah seorang yang Terdakwa tidak kenal dan mendorongnya menjauh sekitar 30 (tiga puluh) meter lalu Terdakwa menggunakan kunci bekas untuk menyalakan kendaraan tersebut dan langsung membawanya ke daerah Karangnunggal Tasikmalaya untuk dijual, kemudian pada saat Terdakwa sudah sampai di daerah Karangnunggal Tasikmalaya Terdakwa menuju kepangkalan ojek didekat daerah tersebut kemudian Terdakwa menawarkan kendaraan yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dengan menawarkan seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) kepada Saksi Aji dan kebetulan sedang lagi duduk di pangkalan ojek tersebut yang bernama Saksi AJI lalu Saksi Aji pun langsung mau untuk membelinya kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Aji untuk melakukan transaksi, setelah sampai di rumah Saksi Aji yang berada didaerah Karangnunggal Tasikmalaya Saksi Aji memberikan uang cash sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi Aji juga mentransfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang dengan angkutan umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit YAMAHA LEXI, No Polisi Z – 5015 – GU, warna hitam biru tanpa izin untuk memiliki dengan cara melawan hukum kemudian dijual kembali supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);



Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Andi Komara Bin Yayan Supriatna membenarkan identitas sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan



benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (*mengambil*) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan



perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam *delict materil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "*gewild*"(dikehendaki) dan "*beoogd*"(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI menyusuri jalan dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat ke arah rumah yang



ada kendaraan di sekitar Kampung Lebak Agung Rt 003 Rw 003 Desa/Kelurahan Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, Terdakwa berniat akan mencuri kendaraan roda dua untuk membayar kontrakan dan biaya sekolah anak kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan roda dua merk YAMAHA LEXI berwarna biru yang sedang terparkir di dalam pagar rumah milik saksi SITI AGUSTUNA, kemudian Terdakwa dengan masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pagar depan rumah tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan alat astag memasukan astag tersebut ke lubang kunci kontak lalu memutar astag tersebut dengan keras hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, setelah itu Terdakwa membawa kendaraan tersebut tanpa seizin dari Saksi SITI AGUSTINA keluar pagar rumahnya sejauh 30 meter lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci bekas menyalakan kendaraan tersebut dan membawanya ke daerah Karangnugal Tasikmalaya untuk di jual. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di daerah Karangnugal Tasikmalaya Terdakwa menuju pangkalan ojek dan menawarkan kendaraan roda dua merk type YAMAHA LEXY warna Biru dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AJI SUKAJI (penuntutan terpisah), kemudian Saksi Aji SUKAJI membelinya dan membayarnya dengan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan mentransfernya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI mengakibatkan Saksi SITI AGUSTINA binti EMAN mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI menyusuri jalan dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat ke arah rumah yang ada kendaraan di sekitar Kampung Lebak Agung Rt 003 Rw 003 Desa/Kelurahan Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, Terdakwa berniat akan mencuri kendaraan roda dua untuk membayar



kontrakan dan biaya sekolah anak kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan roda dua merk YAMAHA LEXI berwarna biru yang sedang terparkir di dalam pagar rumah milik saksi SITI AGUSTUNA, kemudian Terdakwa dengan masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pagar depan rumah tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan alat astag memasukan astag tersebut ke lubang kunci kontak lalu memutar astag tersebut dengan keras hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, setelah itu Terdakwa membawa kendaraan tersebut tanpa seizin dari Saksi SITI AGUSTINA keluar pagar rumahnya sejauh 30 meter lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci bekas menyalakan kendaraan tersebut dan membawanya ke daerah Karangnugal Tasikmalaya untuk di jual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, ataiui memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI menyusuri jalan dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat ke arah rumah yang ada kendaraan di sekitar Kampung Lebak Agung Rt 003 Rw 003 Desa/Kelurahan Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, Terdakwa berniat akan mencuri kendaraan roda dua untuk membayar kontrakan dan biaya sekolah anak kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan roda dua merk YAMAHA LEXI berwarna biru yang sedang terparkir di dalam pagar rumah milik saksi SITI AGUSTUNA, kemudian Terdakwa dengan masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pagar depan rumah tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan alat astag memasukan astag tersebut ke lubang kunci kontak lalu memutar astag tersebut dengan keras hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, setelah itu Terdakwa membawa kendaraan tersebut tanpa seizin dari Saksi SITI AGUSTINA keluar pagar rumahnya sejauh 30 meter lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci bekas menyalakan kendaraan tersebut dan membawanya ke daerah Karangnugal Tasikmalaya untuk di jual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa CUCU ROHIMAT als WAWAN bin (alm) IRI mengakibatkan Saksi SITI AGUSTINA binti EMAN mengalami



kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type YAMAHA LEXI, Polisi Z 5015-GU, warna Hitam Biru, tahun 2017, No. Rangka MH3RG4110HK038011, No. Mesin G3H2E0038108, atas nama dalam STNK ROHMAT, alamat Kp. Cipeuteuy Rt 006 Rw 004 Margawati, 1 (satu) kunci kontak yang telah disita dari Saksi Eman Bin Misbah, maka dikembalikan kepada Saksi Siti Agustina Binti Eman, 1 (satu) buah kunci letter Y (yang sudah dimodifikasi), 2 (dua) buah mata kunci Astag, 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) buah Socket, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Siti Agustina;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cucu Rohmat Alias Wawan Bin (Alm) Iri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type YAMAHA LEXI, Polisi Z 5015-GU, warna Hitam Biru, tahun 2017, No. Rangka MH3RG4110HK038011, No. Mesin G3H2E0038108, atas nama dalam STNK ROHMAT, alamat Kp. Cipeuteuy Rt 006 Rw 004 Margawati;
 - 1 (satu) kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Siti Agustina Binti Eman;
 - 1 (satu) buah kunci letter Y (yang sudah dimodifikasi);
 - 2 (dua) buah mata kunci Astag;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Socket;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.